

TESIS

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI MELALUI
IMPLEMENTASI ASAS *PRIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**



Oleh:

**ANDI FADILAH
NIM.031924153033**

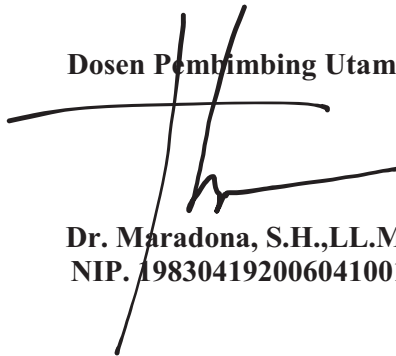
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini disetujui untuk diuji pada, 11 Februari 2022

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maradona', written over a horizontal line.

**Dr. Maradona, S.H.,LL.M.
NIP. 198304192006041001**

Dosen Pembimbing Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Toetik', written in a cursive style.

**Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji

Pada tanggal 11 Februari 2022

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Maradona, S.H.,LL.M.

2. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum.

3. Dr. Suparto Wijoyo, S.H.,M.Hum.

4. Prilian Cahyani, S.H.,S.AP.,M.H.,LL.M.

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Andi Fadilah

NIM : 031924153033

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Minat Studi : Peradilan

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Melalui

Implementasi Asas Primum Remedium Dalam Tindak

Pidana Lingkungan Hidup

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak memiliki persamaan dengan tesis atau karya tulis ilmiah yang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 2 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



ANDI FADILAH, S.H.

NIM. 031924153033

ABSTRAK

Korporasi sebagai subyek tindak pidana dan di dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, bahwa tindak pidana lingkungan adalah merupakan tindak pidana kejahatan, bukan delik aduan. Tindak pidana lingkungan seharusnya menggunakan penerapan Asas hukum *Primum Remedium*, karena apabila menggunakan penerapan Asas *Ultimum Remedium* terjadinya kerusakan lingkungan sudah semakin parah, dan hanya berdampak pada lingkungan hidup, tetapi tidak berdampak pada pelaku lain yang melakukan pencemaran. Oleh karena itu, terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi melalui implementasi asas *primum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup dikaji secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan berlandaskan konsep korporasi sebagai subyek hukum pidana. Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengakui dan menghendaki korporasi sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena itu pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PPLH tentu dapat menjadi legitimasi bahwa korporasi yang telah terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kesimpulan akhir dan juga menjadi saran dari isu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi melalui implementasi asas *primum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup yaitu dengan penegakan hukum pidana lingkungan hidup tanpa membedakan kualifikasi perbuatan maupun status badan hukum korporasi, baik korporasi yang berbadan hukum berupa PT, Koperasi dan Yayasan, atau pun korporasi yang tidak berbadan hukum yaitu CV, Firma, atau Persekutuan Perdata, untuk dapat dipidana manakala melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan tetap mengutamakan asas *primum remedium*, sehingga dapat menjadi stigma dan pencelaan kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan korporasi demi menjaga kelestarian masa depan lingkungan hidup.

Kata Kunci : Korporasi, Lingkungan Hidup, Penegakan, Subyek Hukum, *Primum Remedium*.

ABSTRACT

Corporations as the subject of criminal acts and in the provisions of Article 97 of Law no. 32 of 2009, that environmental crime is a crime, not a complaint offense. Environmental crimes should use the application of the Primum Remedium legal principle, because when using the Ultimum Remedium principle, the environmental damage is already getting worse, and only affects the environment, but does not affect other actors who pollute. Therefore, the corporate criminal responsibility through the implementation of the primum remedium principle in environmental crimes is studied comprehensively using a statutory approach and a conceptual approach, based on the concept of the corporation as a subject of criminal law. The Basic Law on Environmental Management has recognized and requires corporations as subjects of criminal law and therefore the criminal liability of corporations in the PPLH Law can certainly legitimize that corporations that have been proven to have committed environmental crimes can be held criminally responsible. The final conclusion and also become suggestions from legal issues regarding corporate criminal liability through the implementation of the primum remedium principle in environmental crimes, namely by enforcing environmental criminal law without discriminating against the qualifications of the act and the status of corporate legal entities, both corporations with legal entities in the form of PT, Cooperatives and Foundations, or corporations that are not legal entities, namely CV, Firm, or Civil Society, to be convicted when committing environmental crimes and continue to prioritize the primum remedium principle, so that it can become stigma and reproach to perpetrators as an effort to prevent and overcome corporate crime in order to preserve the future of the environment.

Keywords: Corporation, Environment, Enforcement, Legal Subject, Primum Remedium.

DAFTAR PERATURAN UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tetang Peraturan Hukum Pidana.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tetang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkatNya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.t., A.k., C.MA., selaku Rektor Universitas Airlangga.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan dalam masa perkuliahan penulis.
3. Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis sekaligus Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis II(MKPT II); yang telah memberikan waktu, saran, arahan, bimbingan serta kesabaran beliau yang diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing kedua Tesis,yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta saran untuk penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis II (MKPT II) Sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan waktu, saran,

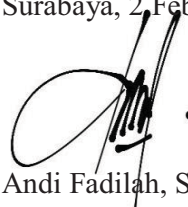
arahan, bimbingan yang diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Bapak dan/atau Ibu dosen serta para staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya Departemen Hukum Pidana yang telah banyak membantu penulis, memotivasi dan memberikan perhatian serta doa kepada penulis, yang sampai kapan-pun tidak akan dapat penulis membalas jasa-jasa
7. Kepada Kedua Orang Tua penulis, Bapak (Sorabil) dan Ibu (Satmawati) terima kasih atas cinta, doa dan segalanya, yang memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Kepada Kakak (Andi Sulistilawanti) dan Adik (A.Fauziyyah) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
9. Kepada Sri Reski Putri,S.H., Renda Aranggraeni,S.H.,dan Syahiruddin,S.H. Sahabat penulis selama mengambil kelas magister senantiasa bersama, memberikan semangat, dan mewarnai masa-masa perkuliahan penulis.
10. Seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis, kiranya penulis mohon maaf.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan

yang dapat dikirimkan melalui email penulis andifadilah186@gmail.com. Penulis juga berharap agar tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata, semoga dengan tercapainya penyelesaian tesis ini, dapat menyumbang pemikiran bagi perkembangan hukum di Indonesia lebih khususnya perkembangan hukum acara pidana dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Aamiin

Surabaya, 2 Februari 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by several vertical strokes and a dot at the end.

Andi Fadilah, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR PERATURAN UNDANG-UNDANG.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.5.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	6
1.5.3 Konsep Asas “Primum Remedium”	8
1.5.4 Tindak Pidana Lingkungan Hidup	11
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.2 Tipe Penelitian	19
1.6.3 Pendekatan Masalah.....	19
1.6.4 Sumber Bahan Hukum	20
1.6.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	22
1.7 Sistematika Penulisan.....	22
BAB II IMPLEMENTASI ASAS PRIMUM REMEDIUM PADA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP.....	24
2.1 Sejarah dan Perkembangan Hukum Pidana Korporasi	24
2.1.1 Korporasi	24
2.1.2 Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana	26
2.1.3 Tahap-Tahap Perkembangan Korporasi.....	28

2.2	Asas Primum Remedium dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	34
2.2.1.	Konsep Hukum Pidana Lingkungan	34
2.2.2.	Implementasi Asas Primum Remedium.....	35
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP		53
3.1	Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	53
3.2	Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	59
3.2.1	Doctrine of Identification.....	63
3.2.2	Doctrine of Strict Liability	65
3.2.3	Doctrine of Vicarius Liability / Respondeat Superior.....	66
3.2.4	Corporate Culture Theory	68
3.3	Asas-asas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	69
3.4	Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UU PPLH	73
3.4.1	Putusan Perkara PT. Nasional Sago Prima (PT. NSP).....	77
3.4.2	Putusan Perkara PT. Agro Indomas (PT. AI).....	86
3.4.3	Putusan Perkara PT. Kalista Alam (PT KA)	92
BAB IV PENUTUP		99
4.1.	Kesimpulan.....	99
4.2	Saran.....	100
DAFTAR BACAAN.....		101